

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA KONSULTANSI PENGAWASAN
PEKERJAAN

Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Saluran Afv. Pucang (bawah Dam Sumpat)

12. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Saluran Afv. Pucang (bawah Dam Sumpat), Kab. Sidoarjo ini meliputi ruang lingkup wilayah, lingkup kegiatan dan lingkup waktu pelaksanaan pekerjaan.

A. Ruang Lingkup Wilayah

Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Saluran Afv. Pucang (bawah Dam Sumpat) di Kabupaten Sidoarjo.

B. Ruang Lingkup Kegiatan

- a. Ruang lingkup kegiatan meliputi :
- b. Berkonsultasi dengan pengguna jasa / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen mengenai informasi umum kondisi eksisting lokasi saluran melalui gambar kerja beserta dokumen kontrak konstruksi;
- c. Persiapan dengan menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi / metodologi pelaksanaan pekerjaan pengawasan;
- d. Melaksanakan pendampingan survey lokasi, survey topografi, survey data sekunder, survey penyelidikan/tes tanah (apabila ada) yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi;
- e. Menghitung dan memasukkan biaya penerapan SMKK sesuai kebutuhan
- f. Memeriksa Time Schedule, Bar Chart, S – Curve, Gambar, Pengukuran volume lapangan (MC.0 & MC.100) yang diajukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi;
- g. Melaksanakan kegiatan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan - kegiatan konstruksi maupun administrasi teknis;

- h. Mengawasi, memberikan pendapat teknis dan melaporkan kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan-bahan bangunan, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan di lapangan;
- i. Mengawasi kemajuan pelaksanaan, memberikan petunjuk, dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (jadwal harus jelas mengingat waktu pelaksanaan fisik sangat terbatas);
- j. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak;
- k. Melakukan konsultasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan pembangunan;
- l. Mengadakan rapat lapangan (apabila diperlukan) dengan Pengguna Jasa/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; Konsultan Perencana Teknis; Penyedia Jasa Konstruksi; dan Tim Teknis, dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan;
- m. Mengawasi, memberikan pendapat teknis dan melaporkan progress pelaksanaan pekerjaan mengenai volume, prosentase, dan nilai bobot pelaksanaan pekerjaan yang dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui;
- n. Memeriksa laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan semua gambar kerja yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan;
- o. Menyusun RKK Konsultansi Konstruksi Pengawasan;
- p. Menyusun Program Mutu sebagai penjaminan mutu pekerjaan;
- q. Menyusun Laporan Teknis Pengawasan;
- r. MC 0%, MC 100%, Gambar Pelaksanaan (shop drawing & as built drawing) dan Kurva S (S Curve) yang dibuat Penyedia Jasa Konstruksi dan telah diteliti oleh konsultan pengawas;
- s. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran;
- t. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran;

- u. Menyiapkan formulir laporan mingguan dan bulanan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pertama dan Kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan

C. Lingkup waktu pelaksanaan

Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Saluran Afv. Pucang (bawah Dam Sumpit) dilaksanakan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender atau sampai pekerjaan fisik selesai dilaksanakan